

Kumpulan Tanya Jawab dan
Artikel Bimbingan Islam



Seputar Suami Yang Bermasalah

Penyusun: Tim Bimbingan Islam

Hak Cipta:

Yayasan Bimbingan Islam

Boleh dicetak, tidak untuk diperjualbelikan

Daftar Isi

Daftar Isi.....	i
Sekilas Yayasan Bimbingan Islam.....	ii
Setelah Menikah, Janji Tinggal Janji.....	1
Suami Tidak Mau Shalat.....	5
Suami Chat Perempuan Teman Sekolahnya Dahulu.....	9
Suami Kecanduan Game Online.....	12
Suami Sering Menonton Film Porno.....	15
Suami Tidak Memberi Nafkah Batin Selama 4 Bulan.....	18
Suami Memberi Nafkah dengan Harta Haram.....	20
Suami Yang Berlakuk Kasar Kepada Istri.....	23
Suami Yang Menelantarkan Istri.....	27
Suami Melarang Istri Bertemu Orang Tua.....	31

Sekilas Yayasan Bimbingan Islam



Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

Sahabat Bimbingan Islam (BiAS) rahimakumullah, Kami dari Yayasan Bimbingan Islam ingin menyampaikan Sekilas Tentang Yayasan Bimbingan Islam. Yayasan Bimbingan Islam biasa disingkat dengan BiAS merupakan sebuah yayasan yang bergerak di bidang Dakwah Islam yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman Salafus Sholeh, yang pada awal mulanya dengan menggunakan media aplikasi Whatsapp.

Yayasan Bimbingan Islam bermarkas di Rejowinangun, Kotagede, D.I. Yogyakarta.

Yayasan Bimbingan Islam (BiAS) diasuh dan dibimbing oleh para ustadz lulusan dari Universitas Islam Al-Madinah Kerajaan Saudi Arabia dan beberapa universitas Islam dalam negeri, berikut beberapa ustadz pembimbing dan pemateri di Bimbingan Islam:

1. Ustadz Fauzan Abdullah, Lc., MA.
2. Ustadz Amrullah Akadhinta, ST
3. Ustadz Abul Aswad Al Bayati, BA
4. Ustadz Rosyid Abu Rosyidah, M.Ag
5. Ustadz Muhammad Ihsan, Lc., M.H.I.
6. Ustadz Fadly Gugul, S.Ag.
7. Ustadz Setiawan Tugiyono, Lc., M.H.I.
dan asatidz lainnya.

Berdasarkan data per bulan Januari 2020, Yayasan Bimbingan Islam (BiAS) telah berkembang dan memiliki beberapa program-program dalam menjalankan Dakwah Islam di antaranya:

1. Grup WhatsApp Bimbingan Islam

Grup WhatsApp BiAS, sampai saat ini dengan total member aktif lebih dari 100.000.

2. Artikel Tanya Jawab BiASQA

Program Tanya Jawab Islam (BiASQA) yang sesuai dengan Sunnah Nabi shallallahu'alaihi wasallam disampaikan dengan padat dan singkat serta dipublikasi melalui website resmi kami (bimbinganislam.com).

3. Aplikasi Bimbingan Islam

Aplikasi mempermudah member Grup WA BiAS untuk mengakses fasilitas-fasilitas yang dimiliki Yayasan Bimbingan Islam. Selain itu Aplikasi Bimbingan Islam juga menyediakan fitur-fitur seperti; Akses Website, Streaming BiASTV, Artikel Tanya Jawab BiASQA dan lain-lain.

4. Ma'had Bimbingan Islam

Mahad Bimbingan Islam adalah salah satu program pendidikan non formal dengan tujuan utama memberikan pendidikan berupa ilmu-ilmu syariat kepada kaum muslimin secara lebih luas. Setelah tiga tahun Mahad Bimbingan Islam menjalankan pembelajaran berbasis offline/luring (kajian tatap muka), mulai tahun 1442H pelajaran dikemas secara online/daring dengan nama program Kuliah Islam Online Mahad BIAS (kunjungi mahad.bimbinganislam.com).

5. Wisma Bimbingan Islam

Program pendidikan berupa Wisma Muslim dengan program-program diniah (kajian aqidah, kajian fiqih, kajian akhlak, tahsin, tahfizh, dan pembelajaran bahasa Arab) untuk membekali mahasiswa dengan ilmu agama.

6. Akademi Shalihah (Aishah)

Kajian khusus muslimah yang menyajikan materi untuk untuk wanita bertujuan agar menjadi wanita sebaik-baik perhiasan dunia.

7. BiAS TV

Menyajikan video-video pendidikan Islam, baik berupa rekaman video kajian Islam singkat maupun nasihat singkat.

8. Poster Dakwah

Berisi tentang nasihat, tausiyah, dan Info lain yang tersedia di akun Sosmed BiAS.

Info selengkapnya cek di website kami:

www.bimbinganislam.com atau

https://bit.ly/Profil_BiAS

Layanan Bimbingan Islam:

https://berbagi.link/Bimbingan_Islam

BiAS Center 06: 0811 2800 606

Info Donasi: 0878 8145 8000

Info Donasi: 0819 5356 6306



Setelah Menikah, Janji Tinggal Janji



Pertanyaan:

Ustadz mohon izin bertanya, qadarullah ana telah salah memilih suami. Salah satu sebabnya karena kami berpacaran dan sudah cinta dan sebenarnya sudah janjian untuk rajin salat dan tidak merokok setelah menikah. Qadarullah setelah menikah, semuanya tinggal janji yang tak ditepati. Sekarang apa yang harus ana lakukan, ana sudah mempunyai seorang anak usia 5 bulan.

Alhamdulillah ana diberikan hidayah Taufik-Nya dan sedang berproses menuju lebih baik. Dan mulai lebih mencintai Allah. Tetapi ana takut jadi janda, bila minta cerai karena ana tidak punya penghasilan. Tetapi ana juga sangat takut dengan azab Allah dan masa depan anak ana. Mohon pencerahannya Ustadz.

Jazaakallaahu khayran, baarakallaahu fiikum.

Jawaban:

Alhamdulillah

Washshalātu wassalāmu ‘alā rasūlillāh, wa ‘alā ālihi wa ash hābihi ajma’in.

Semoga Allah menganugerahkan keistiqomahan pada saudari penanya, dan kesabaran dalam menghadapi ujian hidup. Seorang wanita yang kodratnya akan menjadi makmum bagi laki-laki saat ia menikah memang sudah semestinya memilih calon imam yang terbaik bagi dirinya. Namun jika qoddarullah yang sudah Allah tetapkan jodohnya saat ini kurang baik atau kurang ideal, maka itu adalah takdir Allah yang mesti ia terima, sembari mengikhtiarkan perbaikan ke depannya jika memungkinkan.

Sejatinya “terlanjur” memiliki pasangan yang kurang baik secara agama adalah salah satu bentuk ujian Allah kepada hambanya untuk memanfaatkan takdir ikhtiari, takdir yang masih bisa diupayakan. Allah Jalla wa ‘Alaa berfirman:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

“Sejatinya Allah tidak akan merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”
(QS. Ar-Ra’du, 11)

Jika pasangan yang kurang baik agamanya itu menolak untuk memperbaiki diri, menolak untuk bertaubat dari maksiatnya, bahkan keras hati dalam hal itu dengan tidak merasa bersalah, ditambah diri sendiri yang juga telah sabar, berdoa dan meng-ikhtiar-kan, maka silakan berpisah jika dirasa bersamanya justru akan memberi madharat yang lebih besar untuk akhiratnya dan anak-anaknya.

Sebaliknya, dalam kondisi tertentu ada orang yang memiliki keyakinan bahwa pasangannya bisa berubah, maka ia terus meminta kepada Allah sebagai Dzat Yang Maha Menguasai Hati dari hamba-hamba-Nya, ia lakukan segala cara mulai dari shalat malam untuk mendoakannya, menasihatinya dengan lembut, membujuknya melalui pelayanan lebih, mengajaknya mengikuti taklim, memberinya hadiah yang bisa menunjang perubahan diri, dll, maka atas izin Allah pasangannya bisa berubah. Ditambah lagi jika pasangannya memang sudah memiliki niat untuk berubah.

Sementara itu, jenis perbaikan diri pasangan yang perlu diprioritaskan adalah hal-hal yang berkaitan dengan hak Allah secara langsung. Jika disebutkan saudari penanya tentang 2 kemaksiatan, tidak rajin salat dan merokok, tentu saja mengajak suami untuk rajin salat adalah hal yang utama dibanding melarang suami merokok. Bukan berarti merokok adalah hal sepele dan dibolehkan, bukan, namun karena salat erat kaitannya dengan kekafiran.

Para ulama telah sepakat tentang kafirnya orang yang menentang kewajiban salat. Namun, dalam hal hukum orang yang meninggalkan salat dengan sengaja, karena malas atau menyepelkannya, tanpa bermaksud menentang kewajibannya, maka ada perbedaan pendapat di kalangan ulama antara yang mengkafirkan dan tidak mengkafirkan. Yang rajih Insya Allah tidak mengkafirkan. Pun demikian, sang istri tetap disyariatkan untuk memisahkan diri dari suaminya sebagai langkah akhir jika didapati suaminya tidak ada kemajuan dalam pertaubatan. Sebab meninggalkan salat meskipun kadang-kadang tetap terhitung meninggalkan hak Allah.

Al-Mardawi rahimahullah mengatakan;

“Apabila suami meninggalkan hak Allah, maka istri dalam hal ini sebagaimana suami, dia disyariatkan memisahkan diri darinya dengan gugat cerai atau semacamnya” (Al-Inshaf, 13:321)

Semoga Allah memudahkan dan sadarkan bagi para suami didunia ini, bahwa ia memiliki tanggung jawab tentang surga dan neraka atas keluarganya.

Wallohu A'lam
Wabillahittaufiq.

Disusun oleh:
Ustadz Rosyid Abu Rosyidah
Dewan konsultasi Bimbingan Islam
Rabu, 29 Jumadal Akhir 1440H / 06 Maret 2019M

Suami Tidak Mau Shalat



Pertanyaan:

Suami tidak menjalankan shalat jumat dan tidak menjalankan shalat 5 waktu. Karena kami ingin suami menjadi imam setiap kami shalat, sebagai istri sudah mengingatkan dan mengajak shalat agar suami mau melaksanakan shalat baik itu shalat jumat maupun shalat 5 waktu tetapi suami tidak pernah mau dengan alasan masih belum siap hatinya untuk shalat 5 waktu dan shalat jumat. Bahkan pihak orang tua suami kalo ketemu juga sering mengingatkan agar shalat.

Pertanyaan saya bagaimana caranya untuk menyadarkan suami agar mau menjalankan shalat selain saya berdoa meminta kepada Allah agar suami mau menjalankan shalat dan diberi taufik dan hidayah.

Maaf Ustadz, setahu saya kalo laki laki tidak shalat jumat 3 kali berturut turut bukan karena wabah tergolong kafir, pertanyaan saya kalo suami tidak shalat jumat 3 kali berturut turut karena belum siap hatinya apakah tergolong kafir? Bagaimana hukumnya apabila melakukan hubungan suami istri apakah termasuk zina?

Jawaban:

Shalat adalah rukun Islam yang kedua dari 5 rukun Islam yang ada, dan dia adalah tiang agama. Shalat adalah ibadah yang tidak boleh ditinggalkan sedikit pun, tidak boleh juga diwakilkan. Baik orang sakit maupun sehat, sedang mukim maupun safar, bahkan kondisi aman maupun perang, tidak boleh bagi kita meninggalkan shalat. Ada beberapa hadits yang mengancam pelakunya pada kekufuran jika sampai meninggalkannya, di antaranya:

“Pemisah antara seseorang dengan kekufuran dan kesyirikan adalah meninggalkan shalat”. (HR. Muslim)

Dalam hadits lainnya:

“Perjanjian antara kami dengan mereka (orang-orang kafir) adalah shalat, barangsiapa meninggalkan shalat maka ia telah kafir”.
(HR. Ahmad)

Jika Anda lihat, hadits-hadits tersebut membahas ancaman bagi yang meninggalkan shalat, bahwa ancamannya bukanlah main-main, ancamannya adalah kekufuran. Oleh karenanya di antara ulama yang berpendapat bahwa orang yang meninggalkan shalat hukumnya kafir adalah Syaikh Abdul Aziz bin Baz, beliau mengatakan:

“Telah lalu dalam pertanyaan sebelumnya, bahwa orang yang meninggalkan shalat karena meremehkan, ulama berselisih pendapat apakah pelakunya telah kafir kufur akbar ataukah kufur kecil? dan telah lalu pembahasan bahwa pelakunya terhukumi kafir kufur akbar menurut pendapat yang benar dari dua pendapat ulama”.

Ada ulama yang lain yang masih berpendapat jika meninggalkannya tidak total semuanya, yakni kadang shalat kadang tidak, bukan tidak shalat sama sekali, beliau masih menganggap statusnya muslim namun pelaku dosa besar, dan tidak kafir keluar dari Islam. Namun jika sampai meninggalkannya total, alias tidak shalat sama sekali, maka beliau berpendapat yang demikian telah keluar dari Islam. Ini adalah pendapat dari Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, beliau mengatakan:

“Yang tampak dari dalil-dalil yang ada, bahwa seseorang tidaklah dihukumi kafir melainkan jika ia selalu meninggalkan shalat. Yakni maknanya bahwa dia meletakkan dirinya untuk meninggalkan shalat, dia tidak shalat dhuhur, juga asar, maghrib, isya, subuh. Yang seperti ini yang telah kafir. Jika ada yang masih shalat wajib sekali, atau dua kali, ini belum kafir, karena yang masih melakukan shalat sesekali, belum cocok jika dikatakan telah meninggalkan shalat (secara total)”.
(Syarhu al-Mumti’ juz:2 hal:27-28)

Jadi Syaikh Utsaimin di sini berpendapat jika meninggalkan shalat secara total, barulah ia keluar dari Islam. Jika masih shalat sesekali, ia masih muslim tetapi pelaku dosa besar.

Adapun Syaikh Bin Baz tidak membedakan antara meninggalkan semua atau tidak, bagi beliau jika sampai ditinggalkan sebagian pun terhukumi telah kufur. Dan ini adalah sesuatu yang berbahaya, wajib bagi Anda untuk menasihati, mendakwahi, mendoakan suami Anda tanpa putus agar Allah memberi taufik.

Jelaskan dan sampaikan padanya kewajiban shalat dan bahaya bagi yang meninggalkannya, hadirkan penceramah atau ustadz agar bisa menjelaskan dengan baik.

Alasan tidak shalat karena hati belum siap adalah was-was dari setan, harus dia hilangkan. Apakah ketika ajal menjemput juga dia telah siap menghadapi kematian? Tentu dia akan jawab bahwa dia belum siap. Kalau dia belum siap menghadapi kematian, apalagi ketika dia tak punya bekal ibadah, terutama salat, tentu ini lebih membahayakan lagi. Ajak suami Anda untuk shalat, semoga Allah beri hidayah.

Dijawab dengan ringkas oleh:

Ustadz Setiawan Tugiyono, M.H.I حفظه الله

Dewan konsultasi Bimbingan Islam

Kamis, 29 Shafar 1443 H / 7 Oktober 2021 M

Suami Chat Perempuan Teman Sekolahnya Dahulu



Pertanyaan:

Suami saya pernah khilaf dengan teman SMP-nya walaupun hanya via chat saja belum sampai jauh sudah ketahuan. Saya suruh blok dan hapus nomornya, 3 bulan kemudian saya mau membangunkan suami saya dengan cara menelpon hp-nya, tetapi di-silent jadi saya nyalakan suaranya tanpa sengaja terlihat chat perempuan itu. Ketika beliau bangun dan saya tanya dia jawab cuma bisnis makanan saja. Saya berusaha untuk percaya untuk kesekian kalinya tetapi hati saya merasa seperti tidak dihargai. Apa saya berdosa kalo saya marah karena seharusnya dia tidak menyimpan no hp perempuan itu lagi walaupun hanya hubungan teman saja untuk menghargai perasaan istrinya?

(Dari Fulanah Anggota Grup Whatsapp Sahabat BiAS)

Jawaban:

Alhamdulillah, wa laa haula wa laa quwwata illaa billaah, wash shalaatu was salaamu 'alaa rasulillaah. Amma ba'du.

Tidak salah memang seharusnya demikian. Seorang istri marah dan menegur suami yang menerjang batasan-batasan syariat. Berhubungan via chat dengan wanita asing yang tidak ada kepentingan apa-apa. Nasihatilah suami dengan baik-baik, ingatan dengan ayat, dengan hadits, ingatkan dengan rasa takut kepada Allah, ingatkan dengan anak-anak. Dan sekiranya tidak mampu maka minta tolonglah kepada orang yang amanah yang disegani suami untuk menasihatinya. Dan doakan suami dengan kebaikan serta hidayah di waktu-waktu yang mustajabah. Jangan lupa pula memberikan perhatian lebih kepada suami, sering-sering berdandan di hadapan suami, niatkan semuanya sebagai bentuk ibadah kepada Allah ta'ala.

Yang tidak kalah penting adalah juga memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Karena sering kali rusaknya hubungan antar sesama keluarga melainkan dikarenakan rusaknya hubungan kita dengan Allah ta'ala. Allah ta'ala berfirman:

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ۗ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ ۗ

“Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari (kesalahan) dirimu sendiri.”
(QS. An-Nisa', 79)

Sebagian ulama salaf sering memberikan nasihat satu sama lain dengan menyatakan:

"Barangsiapa memperbaiki rasa batinnya, maka Allah pasti akan memperbaiki dhahirnya. Barang siapa memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan mencukupkan kebutuhannya dengan manusia." (Lihat Ar Risalah At Tabukiyah : 92 karya Imam Ibnu Qayyim Al Jauziyyah)

Wallahu a'lam

Dijawab dengan ringkas oleh:

Ustadz Abul Aswad Al-Bayati, BA. حفظه الله

Dewan konsultasi Bimbingan Islam

Jumat, 1 Rabiul Awal 1443 H/ 8 Oktober 2021 M

Suami Kecanduan Game Online



Pertanyaan:

Bagaimana pula jika ada suami yang hobi bermain game online dan suka berkata kasar padahal sudah belajar agama. Berdosakah dia? Jazakallohu khoiron atas jawabannya.
(Ditanyakan oleh Santri AISHAH)

Jawaban:

Pertama, kita sampaikan bahwa istri memiliki hak yang harus ditunaikan oleh suami sebagaimana suami memiliki hak yang harus ditunaikan oleh istri. Hak istri atas suami tidak hanya nafkah, dan ini yang sering salah dipahami oleh sebagian suami, sehingga ketika mereka merasa sudah memberikan nafkah ke istri mereka terlepas dari kewajiban.

Padahal, hak istri tidak hanya nafkah, melainkan juga perlakuan baik dari suami terlebih pendidikan agama untuk menjaga keluarganya dari api neraka, Allah berfirman:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf... (QS. Al-Baqarah, 228)

Allah Ta'ala berfirman:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

...Dan bergaullah dengan mereka secara ma'ruf... (QS. An-Nisa', 19)

Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فُؤَا أُنْفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَفُؤُدَهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (QS. At-Tahrim, 6)

Dan jika hak istri tersebut terlalaikan oleh main game lalu dia bersikap kasar kepada istrinya, tentu itu adalah sebab dosanya seorang suami. Terlebih lagi jika dia memang sudah belajar agama, tentu dosa orang yang sudah belajar beda dengan orang yang belum belajar.

Begitulah game, permainan yang menyebabkan perubahan kepribadian seseorang. Banyak orang berdalih dengan perkataan "game itukan boleh selama tidak melalaikan dari perintah Allah", tapi pada kenyataannya banyak hal yang terlalaikan.

Sebagai seorang istri hendaklah tetap menjaga ketaatan kepada suami, dan menasihatinya perlahan-lahan sembari berdoa kepada Allah, semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada sang suami.

Dijawab dengan ringkas oleh:

Ustadz Muhammad Ihsan, M. H. I. حفظه الله

Kamis, 15 Shafar 1443 H / 23 September 2021 M

Suami Sering Menonton Film Porno



Pertanyaan:

Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa dikaruniai kesehatan dan keberkahan ilmu.

Saya sudah menikah 15 tahun. Ternyata suami saya mempunyai kebiasaan jelek dari masa mudanya sampai sekarang yaitu menonton film porno. Beberapa kali, saya mendapati video tersebut di HP-nya. Jika sudah begini biasanya film tersebut saya hapus. Setelah saya hapus, saya info kan ke suami, jika videonya sudah saya hapus. Selalu melakukan kesalahan yang sama. Bahkan saya mengancam, jika suatu saat kedatangan lagi, saya akan memotong jenggotnya. Terus terang, saya sedih karena melihat penampilan yang sunnah tetap masih mempunyai kebiasaan maksiat seperti itu. Dia sudah saya izinkan menikah lagi, agar hasratnya bisa tersalurkan, tetapi dia tidak mau. Semua cara telah saya lakukan termasuk mendoakannya tetapi saya tidak bisa mengawasi dia selama 24 jam. Kehidupan rumah tangga saya, biasa-biasa saja. Tetapi rezeki suami saya agak seret dan saya memiliki anak yang hiperaktif, emosinya meledak-ledak.

Yang ingin saya tanyakan:

1.Bolehkah ancaman tersebut saya lontarkan dan lakukan bila suami saya melakukan kesalahan yang sama?

2.Bolehkan saya mengajukan cerai dengan alasan tersebut?

Mohon penjelasannya ustadz. Jazaakallah khayran.

(Disampaikan oleh Fulanah, Member grup WA BiAS T07 G 75)

Jawaban :

Alhamdulillah, wa laa haula wa laa quwwata illaa billaah, wash shalaatu was salaamu 'alaa rasulillaah, Amma ba'du

Bolehkah melakukan ancaman berupa kemaksiatan?

Tidak boleh melakukan ancaman berupa kemaksiatan. Karena memotong jenggot adalah sebuah kemaksiatan. Imam Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz menyatakan:

“Mencukur habis jenggot atau memendekkannya adalah perbuatan haram dan terlarang. Tidak boleh bagi seorang muslim untuk memendekkan jenggotnya tidak boleh pula mencukur habis. Berdasarkan apa yang disabdakan oleh Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam: Potonglah kumis dan biarkanlah jenggot, selisihilah kaum musyrikin.” (Fatawa Syaikh Bin Baz no. 6960)

Adapun kondisi suami yang terus menerus melakukan kemaksiatan itu cukup menjadi alasan bagi istri untuk menuntut cerai. Akan tetapi jika dengan bercerai anak-anak menjadi korban dan tidak ada yang menafkahnya maka tetap mempertahankan pernikahan dengan terus menerus menasehati suami serta mendoakan kebaikan, mendoakan hidayah bagi suami.

Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala menyatakan:

"Wanita yang meminta cerai dari suaminya yang terus-menerus mengkonsumsi narkoba hukumnya boleh. Karena suaminya ada pada kondisi yang tidak terpuji. Dalam situasi ini jika terjadi perceraian maka anak-anak mengikuti istri jika usia anak kurang dari tujuh tahun. Dan sang ayah wajib untuk menafkahi anak-anak ini. Jika memungkinkan bagi istri untuk terus bersama suaminya dalam rangka untuk memperbaikinya dengan nasihat maka ini sebuah kebaikan."
(Fatawa Mar'ah Muslimah : 2/745-746).

Semoga bermanfaat,
Wallahu ta'ala a'lam.

Dijawab dengan ringkas oleh:

Ustadz Abul Aswad Al Bayati حفظه الله

Dewan konsultasi Bimbingan Islam (BIAS),

Alumni MEDIU

Kamis, 11 Ramadhan 1441 H/ 04 Juni 2020 M

Suami Tidak Memberi Nafkah Batin Selama 4 Bulan



Pertanyaan :

'Afwan Ustadz, bagaimana jika ada seorang istri yang tidak digauli (diberi nafkah batin) oleh suaminya semenjak hari pertama menikah sampai 4 bulan usia pernikahan. Suami mengatakan bahwa ia belum siap untuk melakukan hubungan, sedangkan si istri ingin sekali. Apa yang harus dilakukan oleh istri terhadap suaminya? Apakah boleh istri minta cerai karena nafkah batinnya tidak dipenuhi? Mohon pencerahannya Ustadz, Jazaakallah khayran. (Disampaikan oleh Fulanah, Admin Sahabat BiAS)

Jawaban :

Alhamdulillah, wa laa haula wa laa quwwata illaa billaah, wash shalaatu was salaamu 'alaa rasulillaah, Amma ba'du.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menyatakan:

Menjima'i istri yang wajib itu dilakukan setiap empat bulan sekali. Dikatakan pula (menurut pendapat lain) intensitasnya diukur sesuai kebutuhan istri dan kebutuhan suami. Pendapat yang ini lebih kuat dari dua pendapat yang ada." (Al-Fatawa Al-Kubra : 1/294)

Maka suami ini hendaknya memaksakan dirinya untuk menjimai istrinya dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Atau perlu diadakan pemeriksaan medis ataupun non medis dengan diruqyah misalnya barangkali ada kelainan atau ada gangguan jin ataupun sihir yang melanda si suami tadi.

Jika Tetap Tidak Mampu Memberi Nafkah Batin?

Namun jika disebabkan lemah syahwat permanen yang tidak sembuh, maka istri boleh membatalkan pernikahan dengan tanpa menunggu setahun. Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala menyatakan:

"Apabila para dokter spesialis yang pakar dan amanah telah menetapkan bahwa kekuatan jima' tidak bisa kembali pada dirinya, maka tidak ada gunanya penundaan. Dan tidak ada manfaat penundaan kecuali hanya madharat bagi si istri. Suami tadi hakikatnya sama hukumnya dengan orang yang terputus kelaminnya tatkala kemampuan jima' tidak bisa kembali kepada dirinya."

(Asy-Syarhul Mumti' : 12/207).

Wallahu a'lam
Wabillahit taufiq

Dijawab dengan ringkas oleh:

Ustadz Abul Aswad Al Bayati حفظه الله

Dewan konsultasi Bimbingan Islam (BIAS),

Alumni MEDIU

Kamis, 7 Dzulhijjah 1440 H / 8 Agustus 2019 M

Suami Memberi Nafkah dengan Harta Haram



Pertanyaan :

Bismillah, Assalamu'alaykum ustadz. Semoga ustadz sekeluarga selalu dalam lindungan dan rahmat Allah, juga kaum muslimin dimanapun mereka berada. Ustadz saya ingin bertanya.

1. Bagaimana hukum menerima uang haram pemberian suami/ayah.
2. Apakah boleh juga menerima rumah pemberian ayah dari harta haram?

Saat ini posisi istri/anak (pr) sedang ikhtiar bekerja apa saja untuk menghindari harta haram. Apakah hal tersebut benar Ustadz? Jazaa kumullah khayran wa baarakallah fiikum
(Ditanyakan oleh Santri Mahad BIAS)

Jawaban:

Walaikumsalam warahmatullah wabarokatuh

Aamiin, semoga juga Anda dan kita semua dimudahkan dalam segala urusan untuk selalu meniti jalan Allah ta`ala.

Menerima uang pemberian dari pekerjaan yang dianggap haram/syubhat, selama posisinya berhak mendapatkan uang tersebut baik karena kewajiban nafkah yang harus diberikan oleh seorang ayah atau suami, atau berupa hadiah dan sebagainya selama harta tersebut bukan dari harta yang merugikan hak manusia lain (semisal hasil mencuri dan yang lainnya) maka menerima harta tersebut diperbolehkan, walaupun bila bisa menolaknya itu lebih menenangkan dan lebih utama.

Sebagaimana yang di jelaskan oleh syekh Ibnu Utsaimin dalam satu fatwanya, yang dinukilkan oleh web Islam no 429862, ketika beliau ditanya terkait dengan kebutuhan seseorang, yang akan mendapatkan bantuan dari orang tuanya yang bertransaksi dengan riba dari salah satu bank. Apakah diperbolehkan untuk mengambilnya apa tidak? Padahal ia membutuhkannya. Kemudian beliau menjawab dan memberikan kaidah penting untuk kita coba pahami. Beliau menjelaskan,"

"Saya ingin berikan kepada saudara penanya dan pembaca suatu kaidah yang bermanfaat, yaitu: Apa yang diharamkan dalam mendapatkannya, maka hanya haram buat si pelakunya saja. Adapun sesuatu yang diharamkan karena dzat bendanya maka diharamkan buat pelakunya dan selainnya. Misalnya, bila seseorang mengambil harta orang lain dengan dzat tersebut, dan ingin memberikan kepada yang lainnya dengan cara jual beli ataupun hadiah, maka kita katakan, ini adalah haram karena dzat barang tersebut haram. Adapun hasil usaha yang diharamkan seperti usaha dari cara riba atau dari cara menipu dan semisalnya, maka ini haram buat pelakunya dan tidak haram bagi orang yang mengambil/mendapatkannya dengan cara yang benar.


Dalilnya bahwa Nabi `alaihi sholatu wasallam bertransaksi dengan orang Yahudi yang melakukan transaksi riba, sebagaimana yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran. “

Dan senada dengan hal tersebut, apa yang telah dijelaskan oleh syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta`ala,”

“Kaidah yang kedua: bahwa seorang muslim bila melakukan transaksi yang diyakini tentang kebolehan, dan telah ia terima harta tersebut, maka boleh buat selainnya dari kaum muslimin untuk melakukan transaksi semisal dengan harta tersebut, walaupun ia tidak yakin dengan kebolehan transaksi (awal dari perolehan harta sebelumnya) tersebut.” (Majmu Fatawa)

Sekali lagi, bila bisa menghindarinya maka lebih baiknya menghindari, bila tidak maka mengambilnya sesuai dengan kebutuhan, bila nantinya bisa bekerja atau usaha sendiri maka sebaiknya tidak mengambilnya sama sekali dari apa yang diberikan, supaya bisa lebih mendapatkan posisi yang lebih mulia dan tinggi ketika nantinya kita akan memberikan masukan/nasihat kepada orang yang bermuamalah dengan sesuatu yang haram tersebut. Wallahu a`lam.


Dijawab dengan ringkas oleh:

Ustadz Mu'tashim, Lc. MA. 

Dewan konsultasi Bimbingan Islam (BIAS),

Selasa, 5 Rabiul Awal 1443 H/ 12 Oktober 2021 M

Suami Yang Berlaku Kasar Kepada Istri



Pertanyaan :

Semoga Allah Azza wa Jalla selalu menjaga Ustadz & keluarga. Ustadz. Afwan ijin bertanya. Apa hukum syariat jika suami sudah berlaku kasar (main tangan) sama istri? Saudari ana sedang mengalami hal ini dalam urusan rumah tangganya. Mohon arahnya Ustadz. Jazakallah Khairan.

(Disampaikan oleh Fulanah, Member grup WA BiAS)

Jawaban :

Alhamdulillah

Alhamdulillah, wa laa haula wa laa quwwata illaa billaah, wash shalaatu was salaamu 'alaa rasulillaah, Amma ba'du.

Dalam berumah tangga, tidak selamanya berjalan mulus, kadang kala bunga dan bumbu di rumah tangga itu kerap kali muncul termasuk perkecokan di antara suami dan istri. Di antara yang menyakitkan terjadi adalah 'ringan tangan' dari suami kepada istrinya berupa tamparan di wajah. Memukul wajah sendiri adalah terlarang, padahal wajah sendiri, maka menampar wajah orang lain (bukan wajah kita) lebih tidak boleh lagi, apatah lagi itu adalah istrinya sendiri yang telah mengalami suka duka bersama dalam menjalani bahtera rumah tangga.

Maka di antara hak yang harus dipenuhi seorang suami kepada istrinya ialah tidak memukul wajah istrinya, meski terjadi perselisihan yang sangat dahsyat, misalnya karena si istri telah berbuat durhaka kepada suaminya. Memukul wajah sang isteri adalah terlarang dan haram hukumnya. Sebagaimana firman Allah 'Azza Wa Jalla;

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (isteri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dan hartanya. Maka perempuan-perempuan yang shalih adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suami-nya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.”
(QS. An-Nisaa', 34)

Syarat Ketat Untuk Sebuah Pukulan

Dalam ayat di atas yang telah disebutkan, Allah Ta'ala membolehkan seorang suami memukul istrinya. Akan tetapi ada hal yang perlu diperhatikan dengan sungguh-sungguh tentang bolehnya memukul adalah harus terpenuhinya kaidah-kaidah sebagai berikut, yaitu:

1. Setelah dinasihati, dipisahkan tempat tidurnya, namun tetap tidak mau kembali kepada syari'at Islam.
2. Tidak diperbolehkan memukul wajahnya. Karena wajah adalah tempat mulia dan kehormatan dari tubuh seseorang, sedangkan

“Dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai.” (Shahih. HR. Muslim, no. 1218)

Memukul Bukan Ciri Orang yang Baik

Dan orang yang suka memukul tidak digolongkan Nabi Shallallaahu ‘alaihi wasallam sebagai orang yang baik. Perhatikan sabda beliau; “Sesungguhnya mereka itu (yang suka memukul isterinya) bukan orang yang baik di antara kamu.” (HR. Abu Daud, no. 2146, Ibnu Majah, no. 1985, dinilai shahih oleh Imam Al Hakim dan disepakati oleh Al Hafizh Adz Dzahabi).

Menjadi Suami Termulia

Maka seorang suami hendaknya bersabar dan berharap pahala dan karunia Allah Yang Maha Luas,

“Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada isterinya dan aku adalah yang paling baik kepada istriku” (Shahih. HR. Ibnu Majah, no. 1977, dan lainnya dengan sanad yang hasan)

Menjauhi Perilaku Buruk

Jangan sampai seorang suami memiliki sifat tercela sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wasallam;

“Bagaimana mungkin seseorang di antara kalian sengaja mencambuk isterinya sebagaimana ia mencambuk budaknya, lalu ia menyetyuhinya di sore harinya?” (HR. Bukhari, no. 4942, dan Muslim, no. 2855)

Berdoa Bermunajat Kepada Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang

Islam mengajarkan kepada ummatnya untuk memanjatkan do’a kepada Allah ‘Azza wa Jalla atas kebaikan tabiat isterinya dengan memegang ubun-ubunnya seusai ‘aqad nikah sambil membaca:

“Ya Allah, aku memohon kebaikannya dan kebaikan tabiatnya yang ia bawa. Dan aku berlindung dari kejelekannya dan kejelekan tabiat yang dibawanya.” (HR. Abu Daud, no. 2160, Ibnu Majah, no. 1918 dan lainnya, Imam Al Hakim menshahihkannya).

Apabila istri Anda salah, keliru atau melawan Anda, maka nasihatilah dengan cara yang baik, jangan menampar wajahnya, tidak boleh menjelek-jelekannya, dan doakanlah agar Allah Yang Maha pemurah memperbaikinya dan menjadikannya istri yang shalihah.

Wallahu Ta'ala A'lam.

Dijawab dengan ringkas oleh:

Ustadz Fadly Gugul S.Ag. حفظه الله

Dewan konsultasi Bimbingan Islam

Kamis, 04 Rabiul Akhir 1442 H / 19 November 2020 M



Suami Yang Menelantarkan Istri

Pertanyaan :

Bismillah, Suami istri sudah pisah rumah kurang lebih selama 9 bulan. Suami tidak memberikan nafkah lahir maupun batin, serta menggantungkan status pernikahannya. Begitupun istri sudah tidak mau kembali kepada suaminya. Pertanyaannya.

1. Apakah talak sudah jatuh?
2. Bagaimana hukum suami yang tidak mau memberikan talak kepada istri, walaupun sudah diminta baik-baik oleh keluarga istri?
3. Istri belum menggugat ke pengadilan karena terkendala biaya, apakah istri boleh menikah lagi? Dengan maksud agar biaya gugatan ke pengadilan bisa ditanggung oleh suami barunya.

Jazaakallahu khoiron.

Jawaban :

Istri Boleh Mengajukan Gugatan Cerai

Bismillah. Dalam menyikapi permasalahan di atas, ketika seorang suami dianggap melakukan kelalaian kepada istrinya, sehingga kewajiban untuk memberikan nafkah tidak dilakukan, terlebih ada persyaratan yang digantungkan ketika melafadzkan akad nikah sebelumnya, maka menjadi hak seorang istri untuk mengajukan gugatan cerai (khulu') kepada suaminya atau seorang hakim,

Sebagaimana firman Allah ta'ala,"

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَمَا مَسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا
 آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُفِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يَفِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ فَلَا تَعْدُواهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
 فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim” (QS. Al-Baqarah, 229)

Sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam hadits Ibnu Abbas Radhiyallahu ‘anhuma. “Isteri Tsabit bin Qais bin Syammas mendatangi Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam seraya berkata; “Wahai Rasulullah, aku tidak membenci Tsabit dalam agama dan akhlaknya. Aku hanya takut kufur”. Maka Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : “Maukah kamu mengembalikannya kepadanya kebunnya?”. Ia menjawab, “Ya”, maka ia mengembalikannya kepadanya dan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkannya, dan Tsabit pun menceraikannya” (HR. Bukhari)

Imam Ibnu Qudamah – ulama madzhab hambali – menjelaskan, “Kesimpulan dalam masalah ini, bahwa seorang wanita, jika membenci suaminya karena akhlaknya atau karena fisiknya atau karena agamanya, atau karena usianya yang sudah tua, atau karena dia lemah, atau alasan yang semisalnya, sementara dia khawatir tidak bisa menunaikan hak Allah dalam menaati sang suami, maka boleh baginya untuk meminta khulu` (gugat cerai) kepada suaminya dengan memberikan biaya/ganti untuk melepaskan dirinya.” (Al-Mughni, 7/323)

Perceraian/Khulu` Yang Benar Menurut Syari`at Islam

Apakah akan otomatis menjadi batal atau terjadi thalaq dalam pernikahannya tanpa suami menyetujui atau proses pemaksaan dari seorang hakim kepada suami yang telah melakukan kelalaian atau kezaliman kepada istrinya, maka tentunya tidak bisa seperti itu, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Ibnu Qudamah ketika menyebutkan macam-macam syarat yang diajukan dalam suatu pernikahan, atau yang biasa kita sebut dengan shighah ta`liq, beliau menjelaskan,”

“Syarat yang diajukan dalam nikah, terbagi menjadi tiga: Pertama, syarat yang wajib dipenuhi. Itulah syarat yang manfaat dan faidahnya kembali kepada pihak wanita. Misalnya, syarat agar si wanita tidak diajak pindah dari rumahnya atau daerahnya, atau tidak diajak pergi safar, atau tidak poligami selama istri masih hidup, atau tidak menggauli budak. Wajib bagi suami untuk memenuhi semua persyaratan yang diajukan ini. Jika suami tidak memenuhinya maka istri punya hak untuk melakukan fasakh (membatalkan nikah). Pendapat ini diriwayatkan dari Umar bin Khatab, Sa’d bin Abi Waqqash, Muawiyah, dan Amr bin Ash radhiyallahu ‘anhum.” (al-Mughni, 7/448)

Sehingga bila khulu` yang memang telah dibenarkan dalam syariat, dijalankan sesuai aturannya, di mana seorang wanita mengadukan kepada seorang hakim dalam khulu` dengan mengembalikan mahar yang telah diterima dan dibayarkan oleh suaminya, maka dengan pertimbangan yang cermat dari seorang hakim dengan melihat kebenaran dan kemaslahatan bisa jadi akan mengabulkan permintaan seorang istri.

Namun bila ternyata, seorang wanita hanya karena nafsu dan sebab lain yang tidak beralasan, meminta cerai/khuluk kepada suaminya maka hendaknya ia merenungkan apa yang telah dicamkan oleh Rasulullah shallahu alaihi wasallam dalam salah satu sabdanya,’ “Semua wanita yang minta cerai (gugat cerai) kepada suaminya tanpa alasan, maka haram baginya aroma surga” (HR Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad, dan dishahihkan Syaikh Al-Albani dalam kitab Irwa’ul Ghalil, no. 2035)

Tidak Boleh Nikah Lagi Sebelum Proses Perceraian Selesai

Kembali ketika melihat masalah yang disebutkan di atas, seorang istri ketika akan menikah kembali dengan orang lain tanpa ada keputusan hakim dan proses khulu` dijalankan, maka tidak diperbolehkan. Hendaknya wanita itu bersabar dan mencoba menyelesaikannya proses perceraian atau khulu` terlebih dahulu, bila telah selesai khulu`/cerai dan masa iddah telah dijalankan maka diperbolehkan untuk menikah dengan laki-laki.

Semoga Allah memberikan kemudahan kepada semua, dengan terus mencoba memperbaiki atau meningkatkan katakwaan, insyaallah akan memberikan kemudahan dan pilihan yang tepat untuk semua.

Dijawab dengan ringkas oleh:

Ustadz Mu'tasim, Lc. MA. حفظه الله

Dewan konsultasi Bimbingan Islam

Jumat, 23 Shafar 1443 H/ 1 Oktober 2021 M

Suami Melarang Istri Bertemu Orang Tua



Pertanyaan :

Ustadz, saya ingin bertanya. Bagaimanakah birrul walidain untuk wanita yang sudah bersuami? Suami saya sering melarang saya bertemu dengan orang tua saya, dengan alasan kendala biaya. Namun, menurut saya (istri) itu tidak jadi masalah karena untuk biaya mendapat bantuan dari orang tua saya (istri). Juga seperti, ketika orang tua saya ingin berkunjung ke tempat saya, suami saya melarang dengan alasan keadaan kita masih kekurangan, dan takut membebani orang tua saya (istri), tetapi malah meminta mertua saya (orang tua suami) datang ke rumah.

Jazaakallahu khoiron.

Jawaban :

Bismillaah. Alhamdulillah, wa laa haula wa laa quwwata illaa billaah, wash shalaatu was salaamu 'alaa rasulillaah, Amma ba'du. Pada asalnya, seorang istri tidak boleh keluar dari rumahnya tanpa izin suaminya apapun alasannya.

Namun seorang suami juga tidak boleh melarang istrinya untuk sesekali mengunjungi orang tuanya, karena hal tersebut akan memutuskan silaturahmi antara istri dan orang tua, dan itu terlarang.

Syaikh bin Baz berkata:

"Tidak boleh melarang seorang istri (mengunjungi orang tuanya), engkau harus mengatur waktu agar tidak memudharatkanmu dan silaturahmi juga tidak terputus. Wajib mengizinkan istrinya untuk bersilaturahmi, kecuali apabila kunjungan tersebut menimbulkan mafsadah."

(Fatwa Syaikh Bin Baz nomer 12882 - أهله أقرابها من حوزة لرجال عن م ك ح -)

Dan seorang suami juga tidak memiliki hak untuk melarang orang tua mengunjungi putrinya, kecuali dengan kunjungan tersebut menimbulkan mudharat. Serta kekurangan dalam hal finansial bukanlah alasan yang tepat untuk melarang orang tua berkunjung.

Akan tetapi sebagai seorang istri, Anda hendaknya bersabar, mencoba untuk selalu diskusi dengan cara yang baik kepada suami. Menjelaskan kewajiban bersilaturahmi kepada kedua orang tua. Bisa jadi suami anti, malu dan minder dengan keadaan perekonomiannya, ketika bertemu dengan mertuanya.

Wallahu a'lam,
Wabillahit taufiq.

Dijawab dengan ringkas oleh:

Ustadz Muhammad Ihsan, M.H.I حفظه الله

Dewan konsultasi Bimbingan Islam

Senin, 9 Muharram 1441 H/ 9 September 2019 M